

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.

Demi terciptanya penegakan hukum yang adil dan setara tanpa pandang bulu serta menjaga kesetabilan hukum juga mengontrol tingginya tindak kejahatan, maka dari itu Polri harus melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang tugas dan wewenang Polri yang mengatur tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah untuk mewujudkan keamanan dalam Negeri yang meliputi dari terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Intinya membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat sehingga terwujud rasa saling percaya, saling menghargai dan saling menghormati antara Polri dengan masyarakat.¹

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).² Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol. :BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan

¹ Bhabinkamtibmas 2012, *Polmas di Desa/Kelurahan*, Tarakan. hlm. 1

² *Buku Pintar Bhabinkamtibmas*, 2014, hlm. 3.

Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polisi Masyarakat.

Situasi Kamtibmas saat ini sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan di tengah-tengah masyarakat sehingga menimbulkan perasaan tentram dan damai, maka dari itu pendekatan secara intens terhadap masyarakat sangat diperlukan. Polri memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pelayanan masyarakat, perlindungan serta penertiban masyarakat. Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu Preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan Represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut:³

1. Tindakan Preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.
2. Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum setelah terjadinya tindakan pidana.

³ Soerjono Soekanto, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, hlm. 42.

Polri saat ini telah melakukan banyak inovasi terhadap penanggulangan gangguan Kamtibmas salah satunya terdapat di daerah perbatasan yang terletak di Wilayah Kelurahan Nunukan Timur, dengan mendirikan Warung Kamtibmas sebagai wujud perpanjangan tangan dari Polsek yang dimana bertujuan untuk membentuk masyarakat yang sadar hukum, dan yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat dalam kehidupan sosial. Berdasarkan itulah penulis tertarik dengan memberikan judul pada skripsi penulis yang berjudul: “Peran Warung Kamtibmas Polsek KSKP Tunontaka Nunukan dalam menekan angka kriminalitas”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana peran Warung Kamtibmas dalam upaya menekan tingginya angka kriminalitas di Wilayah Kelurahan Nunukan Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian hukum/skripsi ini adalah untuk mengetahui Bagaimana peran Warung Kamtibmas dalam upaya menekan tingginya angka kriminalitas di Wilayah Kelurahan Nunukan Timur.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan akademis maupun kepentingan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan

pengembangan pengetahuan tentang Bagaimana peran Warung Kamtibmas dalam upaya menekan tingginya angka kriminalitas di Wilayah Kelurahan Nunukan timur. Secara teroris hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya kajian hukum pidana terhadap peranan Warung Kamtibmas dalam penanggulangan kejahatan di Wilayah Kabupaten Nunukan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peranan Warung Kamtibmas dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan di Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan ilmu pengetahuan mengenai arti penting fungsi dari Warung Kamtibmas sebagai implementasi dari penanggulangan kejahatan, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi melalui pencegahan sebelum dengan adanya tindak kejahatan tersebut sampai dengan cara mengatasi dan langkah melakukan pencegahannya secara dini.
- b. Bagi Polri, hasil penelitian ini dapat dijadikan tauladan guna meningkatkan kerja sama kemitraan dengan masyarakat sebagai bentuk rasa aman dengan adanya Warung Kamtibmas, hal tersebut juga dapat membantu kinerja Kepolisian dalam mendeteksi guna mencegah terjadinya tindak kejahatan secara dini.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Peran Warung Kamtibmas Polsek KSKP Tunontaka Nunukan dalam upaya menekan angka kriminalitas merupakan karya asli penulis. Penelitian ini bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil penelitian lain.

Berikut ini 3 (tiga) skripsi yang mempunyai relevansi terkait dengan penulisan ini, antara lain:

1. Judul Penelitian

Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Yang Terjadi Pada Konflik Horizontal Di Kabupaten Luwu Utara.

a. Identitas Peneliti

NPM : B 111 10 918

Nama Mahasiswa : IRFANDI

Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Hasanudin Makasar

b. Rumusan Masalah

- 1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana dalam konflik horizontal di Luwu Utara?
- 2) Bagaimanakah upaya aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana konflik Horizontal di Luwu Utara?

c. Hasil Penelitian

Dari hasil pembahasan yang penulis uraikan maka dapat disimpulkan penyebab-penyebab pecahnya konflik hingga terjadinya tindak pidana pada konflik yang terjadi, dan upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana yang terjadi pada konflik di Kabupaten Luwu Utara yaitu sebagai berikut:

- 1) Bergesernya nilai-nilai solidaritas kearah negatif hal ini menjadi salah satu faktor penyebab karena masyarakat Luwu Utara dewasa ini lebih sempit dalam memandang soidaritas. Yang dianggap solidaritas ialah ikut membantu teman dalam perang, ikut memukuli orang-orang yang dianggap musuh dan masih banyak hal-hal negatif lainnya, padahal masyarakat Luwu Utara di jaman dulu lebih memandang solidaritas sebagai budaya gotong royong, seperti gotong royong membajak sawah, bergotong royong membangun rumah dan lain sebagainya.
- 2) Lemahnya penegakkan supremasi hukum di kabupaten Luwu Utara penerapan hukum tebang pilih masih sering terjadi, dimana mereka yang punya uang ataupun punya relasi dengan para pejabat berwenang menjadi kebal hukum. Hal itu menjadi pelumas bagi mulusnya tindak kriminal yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara. Hal itu juga berdampak terhadap menurunnya kepercayaan dan wibawa aparat penegak hukum

yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian dimata masyarakat, sehingga masyarakat terkesan tidak peduli dan tidak takut lagi dengan pihak kepolisian. Aparat kepolisian bersama dengan Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di kabupaten luwu Utara, dari banyak upaya yang telah dilakukan, penulis menilai hampir kesemuanya sia-sia dan tak memberi dampak positif bagi proses penyelesaian konflik di Kabupaten Luwu Utara. Hal itu terjadi karena tidak adanya pengawasan yang serius dari kedua instansi ini untuk mensukseskan berbagai upaya yang mereka ambil. Perlu ada keseriusan dari pihak Aparat Kepolisian dengan Pemerintah jika ingin menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara.

Penulisan di atas membahas mengenai upaya aparat kepolisian dalam menagani tindak pidana yang terjadi pada konflik horizontal di Kabupaten Luwu Utara sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang bagaimana peran Warung Kamtibmas dalam upaya menekan tingginya angka kriminalitas di Wilayah Kelurahan Nunukan Timur. Dengan penjelasan tersebut maka subyek penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini.

2. Judul Penelitian

Analisis Keterkaitan Keberadaan Polisi Masyarakat (POLMAS)
Dengan Berkurangnya Angka Kriminalitas

a. Identitas Peneliti

NPM : 1012011233

Nama Mahasiswa : Muhammad Marison M.P

Program Studi : Fakultas Hukum Universitas Lampung

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah keterkaitan keberadaan polisi masyarakat dengan berkurangnya angka kriminalitas?
- 2) Faktor-faktor apakah yang menghambat polisi masyarakat dalam menjaga kriminalitas?

c. Hasil Penelitian

- 1) Keterkaitan keberadaan Polmas dalam penanggulangan tindak pidana melalui polisi masyarakat dalam mendukung kelancaran kamtibmas telah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap anggota dilapangan, hal tersebut untuk mengurangi bentuk-bentuk penyimpangan yang dilakukan anggota pada saat melakukan penyelesaian masalah. Polmas bersama dengan Polisi menyelesaikan permasalahan yang terjadi di wilayah Kelurahan Sepang Jaya didasarkan pada penyelesaian yang dilakukan secara kekeluargaan.
- 2) Polmas ditentukan oleh peran Kapolsek selaku penyedia/supervisor. Kapolsek sebagai kepala kesatuan akan mempengaruhi penerapan Polmas di wilayah hukumnya.

Faktor yang menghambat polisi masyarakat dalam menjaga keamanan dengan berkurangnya kriminal dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara masyarakat dan Polmas di Kelurahan Sepang Jaya, dan hanya dapat diselesaikan dengan kekeluargaan saja.

Penulisan di atas membahas mengenai Bagaimanakah keterkaitan keberadaan polisi masyarakat dengan berkurangnya angka kriminalitas. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang bagaimana peran Warung Kamtibmas dalam upaya menekan tingginya angka kriminalitas di Wilayah Kelurahan Nunukan Timur. Dengan penjelasan tersebut maka subyek penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini.

3. Judul Penelitian

Peranan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan.

a. Identitas Peneliti

NPM : B111 11 423

Nama Mahasiswa : Ismail Rahmaturyadi

Program Studi : Hukum Universitas Hasanudin Makassar

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah peranan patroli polisi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan?

- 2) Hambatan apakah yang dihadapi Polisi Republik Indonesia dalam melakukan fungsi patroli di masyarakat?

c. Hasil Penelitian

- 1) Kepolisian Republik Indonesia adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sesuai dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU NO 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan banyaknya kejahatan yang terjadi tentunya sudah merupakan tugas kepolisian dalam melakukan pencegahan dan penanggulangannya. Patroli sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan secara preventif. Bentuk-bentuk patroli antara lain; Patroli Rutin, Patroli Selektif, dan Patroli Insidentil, dengan menggunakan fasilitas yaitu sepeda patroli, motor patroli, dan mobil patroli.
- 2) Peranan Polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan adalah sebagai pengemban fungsi preventif yaitu mencegah agar peluang terjadinya kejahatan semakin sempit dan juga sebagai pengemban fungsi represif yaitu mengungkap tindak kejahatan dan menindak pelaku kejahatan. Sementara tanggung jawab Polisi adalah menciptakan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat dengan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Beberapa faktor yang dihadapi polisi dalam melakukan fungsi patroli yaitu; kekurangan jumlah personil di lapangan, semakin

meningkatnya angka kejahatan dari tahun ke tahun, sarana dan prasana yang masih kurang, dan masyarakat kurang berpartisipasi, tidak ada kegiatan yang mendukung dalam pembentukan masyarakat menjadi lebih baik, gotong royong pula hampir tidak ada di daerah tersebut.

Penulisan di atas membahas mengenai Bagaimanakah keterkaitan keberadaan polisi masyarakat dengan berkurangnya angka kriminalitas. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang bagaimana peran Warung Kamtibmas dalam upaya menekan tingginya angka kriminalitas di Wilayah Kelurahan Nunukan Timur. Dengan penjelasan tersebut maka subyek penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini.

Berdasarkan ketiga penulisan hukum diatas, maka dapat dilihat bahwa penulisan hukum dari penulis adalah Bagaimana peran dan fungsi Warung Kamtibmas yang dimana bertujuan sebagai alat guna mencegah tindak kejahatan juga melakukan upaya deteksi dini terhadap gangguan Kamtibmas. Selain itu penulisan hukum penulis lebih menyoroti bagaimana peran Warung Kamtibmas dalam upaya menekan tingginya angka kriminalitas di Wilayah Kelurahan Nunukan Timur.

F. Batasan Konsep

1. Kepolisian

Kepolisian menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

2. Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah serangkaian upaya yang digunakan dalam pencegahan tindak pidana, guna tidak tercapainya kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku di dalam masyarakat.

3. Warung Kamtibmas

Warung Kamtibmas adalah bagian dari implementasi penerapan polmas yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dimana masyarakat diminta menjadi polisi bagi dirinya masing-masing dan sadar akan terjaganya kamtibmas di lingkungan sekitarnya.⁴

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguji suatu kebenaran ilmu pengetahuan, dan usaha yang dilakukan dengan metode ilmiah. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris.

⁴ Ibrahima Eka Berlin, 2017, *Profil Warung Kamtibmas Rt.18 Kel. Nunukan Timur Binaan Polsek KSKP*, Nunukan, hlm. 6.

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara identifikasi tidak tertulis dan efektivitas hukum. Efektivitas hukum artinya sampai sejauh mana hukum benar-benar berlaku di dalam kenyataan pergaulan hidup⁵ penulisan ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer dan bahan hukum sekunder.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti oleh penulis sebagai data utamanya. Data sekunder yang digunakan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan yaitu:

- 1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- 3) Perkap No. 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan.
- 4) Perkap No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi Penerapan Polmas Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

⁵ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 32.

5) Perkap No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, hasil penelitian, dan fakta hukum, juga hasil wawancara baik masyarakat maupun pihak dari Kepolisian yang ada di Wilayah Kelurahan Nunukan timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data atau bahan yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Kamus Hukum.

2. Cara Pengumpulan Data

a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara antara penulis dengan pihak dari Polsek KSKP Tunontaka Nunukan untuk memperoleh kelengkapan data mengenai fungsi dan peran Warung Kamtibmas secara keseluruhan.

b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara mempelajari melalui peraturan perundang-undangan terkait, buku, internet, dan fakta-fakta hukum mengenai Peran Warung Kamtibmas Polsek KSKP Tunontaka Nunukan dalam upaya menekan angka kriminalitas.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah menetapkan tempat atau wilayah terjadinya permasalahan hukum atau badan yang berkaitan dengan permasalahan hukum tersebut dan akan diteliti oleh penulis. Lokasi yang akan ditunjukan guna penelitian dalam penulisan ini yaitu pada Polsek KSKP Tunontaka Nunukan yang terletak di Wilayah Kelurahan Nunukan timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Responden yang akan diwawancarai oleh penulis ialah Kapolsek KSKP Tunontaka Nunukan, Bhabinkamtibmas Polsek KSKP, dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan berdirinya Warung Kamtibmas. Penulis juga akan mewawancarai tanggapan masyarakat yang secara langsung merasakan dampak dan manfaat dengan adanya Warung Kamtibmas tepatnya masyarakat di daerah RT.18 Kelurahan Nunukan Timur, Kawasan Polsek Pelabuhan Tunontaka.

4. Analisis Data

- a. Data primer yang diperoleh dikuantitatifkan kemudian secara kualitatif, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang akan diteliti. Analisis data secara kuantitatif yaitu dapat menggunakan tabel, presentase, jumlah, grafik, dan sebagainya.
- b. Data sekunder sebagai data pendukung dianalisis sesuai dengan tahap analisis data dalam penelitian hukum normatif, yaitu:
 - 1) Deskripsi hukum normatif

Deskripsi hukum nomatif merupakan peraturan perundang-undangan dan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer perihal Peran Warung Kamtibmas Polsek KSKP Tunontaka Nunukan dalam upaya menekan angka kriminalitas yang terletak di Wilayah Kelurahan Nunukan timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi dilakukan secara vertikal yaitu yang nantinya guna untuk mengetahui apakah terdapat anatomi dalam sistematisasi hukum atau tidak.

3) Analisis hukum positif

Aturan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan, sehingga karena sifatnya open system terbuka untuk dievaluasi dan di kaji

4) Interpretasi hukum positif

Interpretasi yang digunakan adalah sistematisasi secara gramatikal, yaitu mengartikan termasuk bahasa sehari-hari atau hukum. Selain itu juga menggunakan sistematisasi secara

vertikal dan horizontal. Interpretasi teologi dipergunakan karena setiap norma mempunyai tujuan dan maksud tertentu.

5) Menilai hukum positif

Menilai hukum positif dalam hal ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat dan Polri terhadap peran dan fungsi Warung Kamtibmas yang terletak di Wilayah Kelurahan Nunukan timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

- c. Data primer dibandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dan data sekunder.
- d. Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran atau metode berpikir dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir induktif yaitu menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat khusus, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai Peran Warung Kamtibmas Polsek KSKP Tunontaka Nunukan dalam upaya menekan angka kriminalitas,

yang terdiri atas tiga (3) sub bab. Sub bab pertama adalah Tinjauan Umum Mengenai Kepolisian yang terdiri dari pengertian, tugas, wewenang kepolisian, dan Penanggulangan Kejahatan. Sub bab kedua adalah Tinjauan Umum mengenai Warung Kamtibmas yang meliputi pengertian dan fungsi dari Warung Kamtibmas. Sedangkan Sub bab ketiga adalah Peran Warung Kamtibmas Polsek KSKP Tunontaka Nunukan dalam upaya menekan angka kriminalitas yang meliputi hasil penelitian melalui narasumber dan dampak dari adanya warung kamtibmas di Rt.18 Nunukan Timur.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisikan penutup yaitu kesimpulan dan saran mengenai hasil dari analisis yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.